



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan sehubungan dengan adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan pengaturan kembali terhadap Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Kabupaten Banjar.
6. Kepala Badan Pendapatan adalah Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Banjar.
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah Sekumpulan Orang dan/atau Modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Firma, Kongsi Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi Lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan atas pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
11. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Mineral dan Batubara.
12. Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
16. Sistem *Self Assesment* adalah Pajak yang terhitung, diperhitungkan, dibayar dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak.
17. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banjar.
18. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi Perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban Perpajakan.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjukan oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk menjamin tegaknya Peraturan Perundang-Undangan agar pelaksanaan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
24. Pengendalian adalah segala usaha mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemanfaatan kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan bantuan untuk menjaga kesinambungan keterbatasan bahan galian.

BAB II

HARGA STANDAR DAN TARIF PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan harga standar yang telah ditetapkan.
- (3) Harga standar dan tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Besaran Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak 25 % dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III MASA PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 4

Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktunya selama 1 (satu) bulan kalender.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan oleh Badan Pendapatan.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut dengan *System Self Assessment* yang memberikan kepercayaan Kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Badan Pendapatan.
- (3) Wajib Pajak diwajibkan membayar Pajak terutang berdasarkan surat ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak ketentuan yang berlaku.
- (4) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (5) Wajib Pajak atau kuasanya wajib mengisi secara jelas, benar dan lengkap dan menandatangani SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (6) SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diterbitkan oleh Bupati dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak dengan ketentuan:
 - a. SKPDKB diterbitkan apabila :
 - 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang ternyata tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak.
 - 2) SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu sepuluh hari dan setelah ditegur secara tertulis selama tiga kali tetap tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana telah ditentukan dalam surat teguran.
 - 3) Kewajiban wajib pajak untuk mengisi SPTPD tidak dipenuhi.
 - b. SKPDKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.
- (7) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar dalam jangka waktu 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (8) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (9) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pembayaran dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

Pasal 6

Ketentuan tentang Petunjuk Teknis pemungutan dan pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

INSTANSI PENGELOLA PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 7

- (1) Instansi Pengelola Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Badan Pendapatan.
- (2) Badan Pendapatan mempunyai kewenangan pemungutan pajak meliputi pembayaran, penagihan, pembukuan/pelaporan, pendataan, penghitungan dan penetapan.

BAB VI

PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 8

Pengawasan Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Kabupaten Banjar, pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menjadi Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup selaku Instansi Teknis.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura pada
tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 16

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 16 Tahun 2017
TANGGAL : 4 Januari 2017

HARGA STANDAR DAN TARIF PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NO	JENIS BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	HARGA STANDAR/M3 (Rp)	TARIF PAJAK (25% x HARGA STANDAR M3) (Rp)
1	Batu Kapur	24.000,-	6.000,-
2	Batu Gunung Quarry Besar		
	a. Batu Gunung	18.000,-	4.500,-
	b. Batu Pecah	24.000,-	6.000,-
	c. Split (Qrusheran)	32.000,-	8.000,-
	d. Blok	80.000,-	20.000,-
3	Kaolin	80.000,-	20.000,-
4	Marmer	96.000,-	24.000,-
5	Oker	48.000,-	12.000,-
6	Zirkon	100.000,-	25.000,-
7	Pasir dan Kerikil		
	a. Pasir Pasang	14.000,-	3.500,-
	b. Kerikil berpasir alami (sirtu)	16.000,-	4.000,-
	c. Pasir Urug	16.000,-	4.000,-
	d. Kerikil	24.000,-	6.000,-
8	Pasir Kuarsa	48.000,-	12.000,-
9	Tanah Serap / Fulles Earth	28.000,-	7.000,-
10	Tanah Liat		
	a. Tanah Liat Tahan Api	32.000,-	8.000,-
	b. Tanah Liat Bali	32.000,-	8.000,-
	c. Tanah Liat untuk bahan Bangunan	16.000,-	4.000,-
	d. Tanah Urug	16.000,-	4.000,-
11	Tanah Merah (Laterit)	20.000,-	5.000,-

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN